



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Oleh :

GUSRI NANDA SIRAIT
12020111156

PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS IA NOMOR PUTUSAN: 1731/Pdt.G/2023/PA/Pbr TENTANG HADHANAH YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH KANDUNG”**, yang ditulis oleh:

Nama : Gusri Nanda Sirait
 NIM : 12020111156
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 mei 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Yuni Harlina S.h.i, M.sh
NIP. 198506022023212041

Hj. Mardiana, Ma
NIP. 197404101999032001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Scripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor Putusan: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Hadhanah Yang Diserahkan Kepada Ayah Kandung" yang ditulis oleh:

Nama : Gusri Nanda Sirait
NIM : 12020111156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji
Dr. Arisman, S.HI., M.Sy

Penguji
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 19741006200511005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Gusri Nanda Sirait
: 12020111156
: Sei Silau Tua/ 18 April 2002
: Syari'ah Dan Hukum
: Hukum Keluarga Islam
: Hukum Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS IA NOMOR PUTUSAN: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr TENTANG HADHANAH YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH KANDUNG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan Bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 MEI 2025
Yang membuat pernyataan



Gusri Nanda Sirait
NIM : 12020111156

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT Pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rizkiNYA.

Ayah dan Ibu tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih ayah dan ibu yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak akan pernah saya lupakan.

Untuk abg dan adik adik terimakasih atas doa dan dukunganyaa

Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan nasehatnya dengan ikhlas dan sabar

Untuk seluruh keluargaku, dan saudaraku terima kasih doa dan dukungannya. Buat kekasih hati yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini, serta ketulusan dan Support yang tak terlupakan, Ilove you

Dan tak lupa juga saya persembahkan utk diri saya sendiri sudah ada di titik ini semoga kedepannya terus menjadi yang terbaik heheheh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan”
(QS. An-Najm: 48)

Jangan mati sebelum kaya merupakan motto hidup penulis. Harta yang penulis perjuangkan semaksimal mungkin guna membantu banyak orang. Miris rasanya melihat orang tua susah payah berjuang untuk penulis selama ini, teriris rasanya melihat orang-orang di luar sana mencari sesuap nasi dan kebutuhan keluarga.

Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, jangan pernah hiraukan omongan orang lain, tetap semangat!..”

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi.”
(Ali bin Abi Thalib)

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Gusri Nanda Sirait, (2025): Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor Putusan: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Hadhanah Yang Diserahkan Kepada Ayah Kandung

Syari'at Islam menegaskan Prinsip dari Perkawinan adalah menguatkan ikatan perkawinan agar *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, Permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi oleh pasangan dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga akan menjadi titik perjuangan yang harus diupayakan untuk diselesaikan dengan baik-baik. Namun, jika permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan menimbulkan pada perselisihan dan berujung pada perceraian. Salah satu permasalahan dan tanggungjawab yang harus dihadapi dalam rumah tangga adalah mengurus anak-anak.

Dalam konteks hukum Indonesia, Kewajiban orangtua terhadap anak diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 disebutkan tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dan Pemeliharaan anak. Realita di lapangan tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam peraturan Undang-undang, Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan No. 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr mengabulkan Permohonan *Hadhanah* yang diajukan oleh seorang suami dengan alasan bahwa istrinya adalah seorang ibu yang tidak peduli dengan anak-anaknya.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dan rumusan masalah, yaitu Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada ayah dan melakukan analisis. Analisis putusan tersebut dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada. Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* ini adalah bahwa seorang istri yang tidak lagi pernah peduli terhadap tumbuh kembang sang anak pasca terjadinya perceraian, sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Hukum Islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh majelis Hakim, karena di samping pendapat ulama yang menyatakan hak asuh anak jatuh kepada ibu sepenuhnya sampai di masa anak telah *mumayyiz*, namun hakim berpendapat apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Kata kunci: Analisis, Putusan Hakim, Hadhanah, Ayah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A NOMOR PUTUSAN: 1731/Pdt.G/PA. PER TENTANG HADHANAH YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH KANDUNG**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah, Ibu, serta Abang, dan Adik tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata “pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do’a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA , Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Mas’ari, S.HI., MA serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibunda Yuni Herlina, S.HI., M.Sy selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Ibunda Hj. Mardiana, M.A selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

9. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh Staff Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri Teguh Sulaiman, S.H terima kasih membantu dan menyemangati saya semoga persahabatan kita tetap abadi, perjuangan masih panjang kawan-kawan!!

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

Gusri Nanda Sirait



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Batasan Masalah	6
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Defenisi Perceraian	8
2. Dasar Hukum Perceraian	11
3. Defenisi Hadhanah.....	15
4. Dasar Hukum Hak Asuh (Hadhanah)	19
5. Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah	28
6. Pihak Yang Berhak Melakukan Penanggung Jawaban Hadhanah	32
7. Masa Berlakunya Hadhanah	37
8. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	40
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Subjek Penelitian	47
C. Objek penelitian.....	47
D. Lokasi penelitian.....	47
E. Sumber data	48
F. Teknik pengumpulan data.....	48
G. Sistematika Penulisan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Proses Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah ...	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr.... 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan yang melekat pada suami, istri, anak dan harta. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Bagi seluruh umat islam terdapat beberapa aturan untuk hidup Bersama yaitu seperti yang dijelaskan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 2, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalizhan) untuk menaati semua perintah Allah dan menjalankannya merupakan suatu ibadah². Maka dari itu, perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai suatu nilai ibadah.

Idealnya dengan adanya perkawinan maka akan timbul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Rumah tangga yang bahagia adalah impian setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian itu diperlukan rasa saling percaya, saling menghargai, saling menyayangi dan lain lain. Di dalam sebuah perkawinan tentunya ada tujuan dari setiap pasangan salah satunya ialah

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

²Cik Hasan Bri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1999), h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai seorang anak untuk menghiiasi perkawinannya, tetapi ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak walaupun sudah bertahun tahun menikah.

Setiap rumah tangga pasti memiliki pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana kedua pasangan menyikapinya. Berbagai permasalahan timbul yang mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tidak adanya tanggung jawab³. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi itu sangat dibenci Allah. namun segala cara telah dilakukan agar rumah tangga bisa bertahan, ternyata memang tidak bisa untuk dipertahankan maka pada akhirnya perceraian adalah jalan keluarnya.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan⁴. Perceraian merupakan suatu Tindakan hukum yang dibenarkan secara agama dalam keadaan darurat yang disepakati oleh pasangan suami istri ketika keutuhan dan keberlangsungan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan. Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam arti putusnya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan⁵. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan

³ Arin Yudonista, "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 8., No. 2, (2020), h. 8-12.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1994), Cet. 26, h. 42.

⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam⁶.

Berbagai permasalahan timbul akibat perceraian, salah satunya ialah permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (hadhanah) termasuk nafkah yang diberikan kepada anak tersebut. Karena ketika orang tua berpisah maka anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan Kembali agar terhindar dari perceraian. Adanya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41 :

1. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan atas anak-anaknya demi kepentingan anak. Jika ada perselisihan anantara ayah dan ibu tentang pengasuhan anak, maka pengadilan berhak mengambil Keputusan.
2. Untuk biaya Pendidikan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya, jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya Pendidikan dan pemeliharaan anak.
3. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberi mantan istrinya biaya hidup atau sebaliknya⁷.

Kedua Orang tua wajib mendidik dan mengasuh anaknya akibat putusnya perkawinan karena perceraian, demi masa depan anak mereka. Jika

⁶ Dahwadin, et.al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11., No. 1, (2020), h. 89.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perseteruan antara keduanya maka pengadilan membuat keputusan. Hal ini tertuang dalam pasal 41 huruf undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Satu satunya aturan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam pasal 105 khi dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Di dalam membuat keputusan hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*⁸.

Dalam Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan tentang kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, serta melindungi anak. Dalam Undang-Undang ini juga menyatakan jika salah satu ataupun kedua orang tua tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak, maka hak pengasuhan anak diberikan kepada keluarga yang terdekat.

Menariknya, pada penelitian ini penulis melihat pada putusan nomor 1731/pdt.g/2023/pa.pbr. yang menetapkan jatuh *hadhanah* yang belum mumayyiz diserahkan kepada ayah kandungnya. Yang pada dasarnya ibu memiliki hak dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau dibawah 12 tahun, menurut pasal 105 kompilasi hukum islam huruf (a). oleh sebab demikian, penulis ingin melakukan penelitian tentang landasan hakim dan proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil putusan tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Nomor Putusan: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Hadhanah Yang Diserahkan Kepada Ayah Kandung”**.

⁸ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, Vol. 18., No. 2, (2017), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan lebih akurat, maka penulis hanya membatasi pembahasan penelitian yaitu, Menyadari bahwa luasnya permasalahan dalam perkawinan maka penulis membatasi masalah pada hak asuh anak (*hadhanah*) yang diserahkan kepada ayah kandung.

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana Proses Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Putusan Hakim Nomor 1731/Pdt.G/PA.Pbr?
- b. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah dalam Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Putusan Hakim Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Manfaat penelitian

Setelah memaparkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran yang kemudian menjadi teori yang menarik, khususnya di ruang lingkup mahasiswa hukum keluarga, dan memperluas tumbuhnya pengetahuan bagi siapa saja yang berminat untuk mempelajari hukum acara peradilan agama.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bernilai dan bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada orang lain dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Defenisi Perceraian

Perkawinan merupakan salah satu jalan pembuka mendapatkan ridho-nya Allah Swt. Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk menikah, hal ini dikarenakan banyaknya hikmah yang terdapat di dalam pernikahan tersebut. Berpegang tangan dengan pasangan, membuat pasangan merasakan kebahagiaan, mencegah diri dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh syara' merupakan bentuk hikmah pernikahan itu sendiri. Hal ini diatur di dalam hadits nabi:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”. (HR. At-Tirmidzi)⁹

Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang sering terjadi percekocokan antara suami istri. Permasalahan-permasalahan kecil yang terbiasa tak kunjung diselesaikan, lamban laun akan berubah menjadi permasalahan besar yang sangat sulit untuk diselesaikan. Maka tak heran jika terdapat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan, perceraian adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut.

⁹Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. 1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan yang tidak melakukan tugas rumah tangganya dengan baik, tidak akan mencapai esensi dari pasangan itu sendiri. Setiap pasangan haruslah mencari jalan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga tersebut. Keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud dengan adanya komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif merupakan komunikasi positif yang dimana dalam rumah tangga harus membuat aturan untuk bersatu menciptakan pola kerja sama. Artinya, komunikasi adalah tentang kerja sama dalam proses mendapatkan dan menerima pemahaman¹⁰.

Menurut PNH Simanjuntak, Perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan¹¹. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak (perceraian) sebagai “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”¹².

Menurut Al- Jaziry talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزْلَهُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

¹⁰ Dahris Siregar, et.al., “Studi Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak”, *Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3., No. 2, (2023), h. 178.

¹¹ Hasmiah Hamid, “Perceraian dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 4., No. 4., (2018), h. 25.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu sunnah*, Alih Bahasa oleh Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Fa'arif, 1980), Jilid 8, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Talakh ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”¹³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 28 mengatur tentang perceraian. Dalam pasal 28 tersebut menyebutkan Perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan¹⁴. Banyak faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, antara lain:

- 1) Masalah keuangan
- 2) Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pasangan.
- 3) Seringnya terlontar kata-kata kasar atau nada keras yang menyakiti pasangan.
- 4) Terjadinya perselingkuhan.
- 5) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual.
- 6) Pasangan yang sering mabuk dan terlibat narkoba.
- 7) Adanya keterlibatan/campur tangan dalam permasalahan rumah tangga dari pihak kerabat pasangan.
- 8) Berkurangnya perasaan cinta dari pasangan.

¹³ Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), Cet 1, h. 84.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Adanya tuntutan berlebihan yang timbul dari pihak masing-masing pasangan¹⁵.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalil-dalil yang dapat dijadikan sandaran dalam hubungan perceraian yaitu; Al-Qur'an, hadits dan Peraturan Perundang-undangan.

1) Al-Qur'an

Di dalam hukum Islam, Allah memperbolehkan kepada hambanya untuk melakukan perceraian sebagai jalan akhir di dalam pernikahan. Disamping kebolehan yang Allah berikan, namun tetap ditetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Ath-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

¹⁵ Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak”, *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1., No. 1, (2018), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. At-Thalaq (65) : 1)¹⁶

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT juga mengatur tentang perceraian:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَلَقَ مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah (2): 229)¹⁷.

2) Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللُّهُ مَا جَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَبَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Ath-Thalaq (65) : 1.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (2): 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Umar. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. (diriwayatkan-dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya¹⁸.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : أَيْلَعَبُ بَكْتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ؟ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاتُهُ مُوْتَقُونَ

Artinya: Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda, “apakah dia hendak mempermainkan kitabullah, sedangkan aku masih hidup diantara kalian?”. Kemudian seorang lakilaki berdiri dan berkata, “wahai, Rasulullah bagaimana jika orang itu aku bunuh?” Hadis riwayat Nasa’i, para perawi tersebut dapat dipercaya¹⁹.

3) Peraturan Perundang-undangan

Perkara perceraian diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan bahwa ada 6 sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

¹⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, Bulughul Maram, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 476.

¹⁹ *Ibid*, h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur tentang “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 juga diatur tentang alasan-alasan diperbolehkannya perceraian:

1. Salah2 satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Defenisi Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا yang artinya mengasuh, merawat, memeluk. jadi *hadhanah* ialah seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan Perempuan (ibu) yang menggempit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anakny²⁰. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*hadhanah*” yang artinya merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Secara etimologis, *hadhanah* adalah di samping atau di bawah ketiak.²¹ Al-shan’ani seperti yang dikutip oleh Ahmad Rafiq menyatakan bahwa *hadhanah* ialah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudhlat kepadanya²². Kasih sayang orangtua sangat berdampak kepada perkembangan anak, terutama dalam pendidikan karakter dan pembinaan kasih sayang dari seorang ayah. Hal ini dikarenakan, dengan kasih sayang yang diberikan kepada anak menjadikan anak lebih merasakan kenyamanan di dalam rumah²³.

Ulama memberikan beberapa definisi tentang *hadhanah* dari segi bahasa yaitu:

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai lambung, seperti kata *hadhana* athairu baydhahu yang artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya²⁴

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), h. 237.

²¹ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia: Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 29.

²² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indoneia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 247.

²³ Nabawi Sakdiah, “Pendidikan Karakter dan Pembinaan Kasih Sayang Dalam Pandangan Islam”, *Utile: Jurnal Kependidikan*, Vol. 3., No. 2, (2017), h. 210.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Cet. Ke-3, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. M. idris marbawi, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana* – *yahdhinu* – *hadhanah*, yang berarti memeluk.²⁵
- c. H. dhamin nur, yaitu rusuk ataupun meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan.²⁶
- d. Abdul aziz Dahlan mengatakan, *hadhanah* yaitu di samping atau berada di bawah ketiak.²⁷

Sedangkan menurut istilah para ulama memberikan definisi yang beragam antara lain:

- a. Wahbah al-zuhaili dalam kitabnya, *fiqh al-islam wa adillatuhum* mengatakan *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila²⁸.
- b. Menurut Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau Perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu

²⁵ M. Idris Marbawi, *Kamus Almarbawi*, (Semarang: Bina Utama, 1993), h. 119.

²⁶ Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dana Bukti Wakaf, 1995), h.157.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996), Cet. k-

1, p. 415

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-katib, (Depok: Gema Insani, 2011), cet, ke-1, jilid 10, h. 717.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara sesuatu dari yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik atau pun mental atau akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.²⁹

- c. Menurut Abu Bakar Al-Jaziri, *hadhanah* adalah pengasuhan anak kecil dan membiayainya hingga dewasa.³⁰
- d. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya fikih munakahat mengatakan *hadhanah* adalah Tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun Perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merysaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³¹

Apabila anak yang demikian itu tidak diasuh tentulah akan membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu orang tua harus mengasuh anaknya yang sewajarnya, dan harus dijaga dengan baik sebagai amanah Allah SWT yang titipkan kepadanya.³²

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asuh anak bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), h. 160.

³⁰ Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Minhajul Muslimin*, (Beirut: Darul, tt), h. 465.

³¹ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), h. 216.

³² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h. 400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan, dan menyakitinya. Selain itu pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya agar kehidupan anak dapat terjamin, serta juga memberikan Pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat dia kerjakan ataupun sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, Terutama sekali dan yang sangat penting adalah Pendidikan agama, akhlak dan moral, serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak sejak dia lahir sampai dewasa.

4. Dasar Hukum Hak Asuh (Hadhanah)

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja malah justru akan membahayakan dirinya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak itu harus benar-benar dijaga. Selain itu, ia juga berhak diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Ulama mazhab Hanafi dan maliki misalnya berpendapat bahwa hak asuh itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hak asuh itu menjadi hak Bersama antara orang tua dan anak. Menurut wahbah zuhaili, hak asuh anak adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Dan jika terjadi pertengkar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka yang di dahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.³³ Dasar hukum *hadhanah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233)

Pada ayat ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Jadi, pembiayaannya untuk

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 127-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang masih kecil bukan hanya berlangsung saat dalam tali perkawinan saja. Menurut tafsir quraish shihab karena anak adalah keturunan ayah, ayah harus memberikan nafkah kepada ibunya dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuan mereka, tidak boros atau terlalu sedikit. Ini karena manusia tidak diwajibkan apa pun kemampuan mereka. Nafkah itu tidak boleh merugikan ibu, seperti mengurangi hak nafkahnya atau membantunya menjaga anaknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q.S At-Tahrim: 6)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, dengan arahan agar anggota keluarganya dapat melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangannya. Ayat ini juga tertuju kepada Perempuan dan laki-laki (ayah dan ibu) kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Kewajiban membiayai anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu nashi terikat dalam ikatan perkawinan saja, tetapi juga berlanjut pasca perceraian.³⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (Q.S An-Nisa: 9)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.³⁵

Beberapa bentuk partisipasi orang tua dalam mendidik anak:

- 1) Mendidik melalui contoh perilaku
- 2) Menerapkan system pendidikan dini
- 3) Melakukan system pembiasaan
- 4) Budaya dialog antara orang tua dengan anak
- 5) Menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian waktu³⁶

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 328.

³⁵ Ali bin Abi Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 78.

³⁶ Mohammad Roesli, "Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9., No. 2, (2018), h. 337-341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَنْ يَنْتَرَعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا سِفَاءٌ
وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
(رواه ابوا داود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya akulah yang mengandung anak ini, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang membuai serta melindunginya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (lagi).” (HR. Abu Dawud)³⁷

3) Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 2, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-albani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kewajiban itu berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.³⁸

Pasal 47 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap kekuasaan anak di bawah umur, di mana disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46³⁹

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47⁴⁰

³⁸ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48⁴¹

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Pasal 49⁴²

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal

⁴² Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya putus, di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu kelakuan orang tua nya buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang berbunyi:

Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan: “Bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual, maupun sosial”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam islam disebut *hadhanah* diatur dalam beberapa pasal didalamnya, seperti yang terdapat dalam pasal:

Pasal 105⁴³

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 98⁴⁴

⁴³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

5. Rukun hadhanah

Dalam buku amir syaripuddin hukum perkawinan islam di Indonesia, menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

- 1) Orang tua yang mengasuh disebut hadhin
- 2) Anak yang diasuh disebut mahdun⁴⁵

6. Syarat-Syarat Hadhanah

Permasalahan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) pasca perceraian tidak selamanya jatuh kepada sang ibu, sang ayah juga berhak mendapatkan hak asuh anak. Bilamana seorang ibu tidak mampu memenuhi syarat atau kriteria Seseorang *hadinah* (pengasuh), maka gugurlah kebolehan dalam menyelenggarakan *hadhanah*⁴⁶.

1. Syarat anak

⁴⁵ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. Ke-3, h. 22.

⁴⁶ Mohammad Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat Perceraian", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2., No. 1, (2022), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila suami istri bercerai, dan mereka mempunyai anak yang sudah baligh dan berakal, maka ia bisa mandiri dan tidak membutuhkan hadhanah dan kafaah, ia tidak dapat di paksa, tetapi hendaknya ia tidak memisah dan tidak berhenti berbuat baik kepada orang tua.

Anak *hadhanah* adalah anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dan menjaga diri dari yang meyakitkan karena tidak adanya kemampuan memilah, begitu juga orang dewasa dan kurang akal, Adapun anak yang sudah baligh dan berakal tidak ada lagi hadhanah tetapi dialah yang memilih siapa dari kedua orang tuanya.

Tetapi bila ia Wanita tidak boleh memisahkan diri, bapaknya harus mencegah karena bisa jadi aka nada orang yang mencelakakannya, bila bapak tidak ada sudah meninggal maka wali atau keluarganya yang mencegah.⁴⁷

2. Syarat pemegang hadhanah

- 1) Baligh dan berakal sehat; hak *hadhanah* yang diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Jika ternyata mereka kurang akal atau gila, maka ia tidak

⁴⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqih Al-Qadha*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2012), h. 218-219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diberi hak untuk mengurusnya, sebab ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri apalagi untuk mengurus orang lain.

- 2) Dewasa; anak kecil, meskipun tergolong kepada mumayyiz, tetap bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, sehingga ia tidak layak mengasuh org lain.⁴⁸
- 3) Mampu mendidik, karena orang yang mendidik tidak boleh orang yang buta atau rabun, mempunyai penyakit menular, tidak berusia lanjut, dan bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri.
- 4) Berakhlak dan Amanah; sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nanti si anak dapat meniru dan berkelakuan yang sama dengan kelakuan orang yang curang ini.⁴⁹
- 5) Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim (non muslim), sebab *hadhanah* adalah masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT melarang seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 533.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 531.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nisa Ayat: 141)

Selain itu, di dalam agama anak juga dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya nanti anak akan sulit melepaskan diri darinya, karena sudah tertanam didikan oleh pengasuhnya. Dan inilah yang menjadi bahaya besar yang akan mengancam anak.⁵⁰

- 6) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* menjadi gugur, karena ditakutkan apabila ia menikah lagi maka suaminya yang terbaru ini tidak memberikan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut. Dalilnya adalah penjelasan Rasulullah Saw bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Daud)⁵¹.

Menurut Imamiyah, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Sedangkan Menurut imam ahmad bin hambal, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang sangat penting adalah tidak membahayakan Kesehatan si anak.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, h. 533.

⁵¹ Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1., No. 1, (2021), h. 2.

⁵² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2006), h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi, Syafi'i, imamiyah, dan Hanbali berpendapat: apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh anak di cabut Kembali, dan hak itu di kembalikan sesudah yang sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki kedua itu. Sedangkan maliki, mengatakan hak asuhnya tidak bisa Kembali dengan adanya perceraian tersebut.⁵³

7. Pihak Yang Berhak Melakukan Penanggung Jawaban Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan baik ketika kedua orang tua mereka dalam keadaan rukun maupun sudah bercerai⁵⁴. Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan, bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah.⁵⁵ Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hak asuh, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdun* (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak asuh anak itu hak anak, Sedangkan menurut syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hak asuh itu adalah *hadin*.⁵⁶

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit.*, h. 417.

⁵⁴ M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg)", *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, Vol. 3., No. 1, (2024), h. 30.

⁵⁵ Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiwa Adillatuh juz VII*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), h. 680.

⁵⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001), h. 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu masih memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya. Seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karna itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari.

Oleh karenanya urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi seorang ibu yang memangku kekuasaan sebagai orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, boleh ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya⁵⁷. Dari hal ini, jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan Kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada faktor yang menghalangi Mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek). Berikutnya adalah Saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu (*al-khalah asy-syaqiqah*), bibi dari ibu (*al-khalah li-umm*), bibi dari Ayah (*al-khalah li-ab*), putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki Kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi Kandung dari ayah (*al-ammah asy-*

⁵⁷ Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 2., No. 1, (2023), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syaiqah), bibi dari ibu (*al-ammah li-umm*), bibi Dari ayah (*al-ammah li-ab*), saudara perempuan nenek dari ibu (*khalah al-umm*), Saudara perempuan nenek dari ayah (*khalah li-ab*), saudara perempuan kakek dari ibu (*ammah al-umm*), saudara perempuan kakek dari ayah (*ammah li-ab*), dengan Mengutamakan yang memiliki hubungan kandung di antara mereka.⁵⁸

Menurut kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak Perempuan dari saudara laki-laki, anak Perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian kerabat terdekat.⁵⁹

Menurut kalangan mazhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu
- 2) Ibunya ayah
- 3) Saudara-saudara Perempuan kandung
- 4) Saudara-saudara Perempuan seibu
- 5) Saudara Perempuan seayah⁶⁰
- 6) Anak Perempuan dari saudara Perempuan kandung
- 7) Anak Perempuan dari saudara ibu dan ayah

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 529-

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 683.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 683.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut kalangan mazhab maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu dan seterusnya ke atas
- 2) Saudara Perempuan ibu sekandung
- 3) Saudara Perempuan ibu seibu
- 4) Saudara Perempuan nenek Perempuan dari pihak ibu
- 5) Saudara Perempuan kakek dari pihak ibu
- 6) Saudara Perempuan kakek dari pihak ayah
- 7) Ibu ibunya ayah
- 8) Ibu bapaknya ayah dan seterusnya⁶¹

Menurut mazhab syafi'i, hak asuhan secara berturut-turut adalah:

- 1) Ibu
- 2) Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
- 3) Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
- 4) Saudara-saudara Perempuan sekandung
- 5) Saudara-saudara Perempuan seibu
- 6) Saudara-saudara Perempuan seayah
- 7) Anak Perempuan dari saudara Perempuan kandung
- 8) Anak Perempuan dari saudara seibu

⁶¹Muhammad Uwaidah Dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 456.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁶³

Terlepas dari pendapat-pendapat tentang *hadhanah* yang disampaikan oleh para ulama, perihal tentang kepada siapa hak asuh anak jatuh pasca perceraian dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya. Dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) hakim tidak lagi melihat kepentingan ibu dan ayah saja, akan tetapi hakim membutuhkan pertimbangan untuk menilai bagaimana setiap pilihan dalam putusan hak asuh akan memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional dan psikologis anak⁶⁴. Seperti dalam penelitiannya Nikmatul Husna disebutkan bahwa majelis hakim memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun kepada ayah dikarenakan ibunya *murtad*

⁶²Wahbah Al-Zuhaili, *Loc. Cit.*, h. 683.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

⁶⁴ Salsabila Nilam Zahra, et.al., "Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4., No. 3, (2023), h. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keluar dari Islam). Walaupun di dalam Hukum Islam dikatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun jatuh kepada ibu, namun majelis Hakim mempertimbangkan konsep kemanusiaan dengan melihat kebutuhan anaknya⁶⁵.

8. Masa Berlakunya Hadhanah

Pada prinsipnya masa *hadhanah* akan berakhir ketika tidak lagi membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah mampu hidup sendiri, bagi Wanita ketika ia sudah menikah, dan bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi Perempuan.⁶⁶ Sedangkan menurut imam syafi'i, tak ada Batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baligh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila anak memilih ibunya maka tetap dipikul ayahnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa itu berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Perkembangan anak dalam mencapai tingakat kedewasaaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu:

⁶⁵ Nikmatul Hasanah dan Abdurrahman Kasdi, "Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg)", *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3., No. 1, (2024), h. 133.

⁶⁶ Sa'id Thalib Hamdani, *terj. Agus Salim, risalatun nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 1989), h. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh Perempuan.
2. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan Pendidikan dan pengajaran.

Menurut imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.⁶⁷

Hadits sebagai pedoman tentang masa *hadhanah* diantaranya :

- a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu beliau bersabda :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).⁶⁸

- b. Peristiwa Umar bin khattab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri umar), kemudian khalifah abu bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.⁶⁹

⁶⁷ Rahmad hakim, Op. Cit, h. 34.

⁶⁸ Abu daud, Op. Cit, h. 216.

⁶⁹ Depag, *ilmu fiqih*, Op Cit, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah, agar orang tua mengasuh anak-anaknya yang berusia 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan solat, jika anak tersebut sudah berusia 9 tahun enggan melaksanakan solat maka boleh dipaksa atau dipukul.⁷⁰
- d. Mengenai biaya *hadhanah* sama seperti upah *radha'ah*, ibu tidak berhak atas upah *hadhanah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama *iddahny*, karena dalam keadaan tersebut istri masih mempunyai hak nafkah.⁷¹

Jika ibu tak sanggup melakukan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam *hadhanah* diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan si anak, sedang pada *radha'ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan *radha'ah* ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak.⁷²

Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Midas Surya Grafinda, 1989), h. 409.

⁷² Depag, *Op. Cit*, h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mampu membayarnya.

- b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan dihari yang akan datang.⁷³

9. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Anak adalah amanat dan karunia Allah Swt yang harus selalu dilindungi harkat dan martabat yang mereka punya⁷⁴. Perkawinan yang terjadi lahirlah anak sebagai generasi penerus kedua orangtuanya. Anak yang dihasilkan dari perkawinan merupakan amanah yang Allah titipkan kepada setiap pasangan yang semestinya harus dijaga.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan dari orangtuanya agar dapat merasakan kehangatan kebutuhan cinta hingga mereka dewasa⁷⁵. Namun maraknya perceraian yang terjadi menyebabkan harapan dari anak-anak menjadi hilang. Perceraian yang terjadi mengorbankan hak anak untuk selalu dekat dengan kedua orangtuanya disebabkan harus diasuh oleh satu dari kedua orangtuanya.

⁷³Peunoh daly, *Op. Cit.*, h. 409-410.

⁷⁴Firdaus, et.al., "Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Riau Law Jurnal*, Vol. 1., No. 1, (2017), h. 46.

⁷⁵Tarmizi, et.al., "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Pengayoman*, Vol. 1., No. 1, (2023), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh kepada Ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak berhak mengasuh anaknya⁷⁶. Imam Malikiyyah membagi menjadi 4 sebab gugurnya hak *hadhanah* :

1) *Hadhin* (Pengasuh) berpergian jauh

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah. Adapun bagi *hadhinah* selain ibu, maka haknya gugur hanya dengan berpindah tempat.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak menjadi gugur jika ia pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak mengurus anak dianggap gugur jika orang yang mengurus itu berpergian jauh dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.

2) *Hadhin* mengidap penyakit berbahaya

Penyakit membahayakan yang dimaksudkan oleh Imam Malikiyyah adalah gila, lepra, dan kusta. Pendapat Imam Malikiyyah ini disepakati oleh Imam Hanabilah.

⁷⁶Dhiauddin Tanjung, et.al., "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v9i02.2060, h. 597.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Hadhin* merupakan seseorang yang fasik atau kurangnya ilmu agama

Alasan seseorang *Hadhin* yang fasik akan kehilangan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan kemaslahatan anak-anak. Karena pada dasarnya, sekolah pertama anak-anak adalah orang tuanya.

- 4) *Hadhin* menikah lagi

Hak seorang *hadhin* gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau *hadhinah* menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini, haknya sebagai *hadhinah* tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas⁷⁷.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menemukan pembahasan pada penelitian proposal ini, penulis juga menelaah studi pustaka maupun literature-literature ilmiah, salah satunya yaitu dengan melihat atau memahami penelitian terdahulu yang mana akan penulis kemukakan dalam penulisan proposal skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Nova Andriani (107044200445) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2011 Dengan judul “Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz” (Analisis

⁷⁷ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1., No. 1, (2018), h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB⁷⁸.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang penetapan *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum mumayyiz, namun bedanya adalah dari mulai tempat penelitian dan beda kasus. Penelitian ini berisi tentang bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* anak kepada bapak dalam putusan perkara nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB. dan juga membahas tentang dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Ranis Maulid Hapira (1912011329) Universitas Lampung Bandar Lampung. Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)⁷⁹”.

Penelitian ini lebih berfokus pada masalah perceraian antara suami istri dengan hak asuh anak (*Hadhanah*) dibawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian. Maka dari pembahasan penelitian ini kronologi kasus perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk ialah A (nama samaran) yang merupakan suami, ayah dan juga sebagai penggugat dan B (nama

⁷⁸ Nova Andriani, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”, (Skripsi: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

⁷⁹ Ranis Maulid Hapira, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samaran) yang merupakan istri, ibu dan menjadi tergugat didalam persidangan perceraian ini. Alasan A menggugat B ialah B bersikap tidak jujur kepada A dengan cara diam diam mengambil uang A dan mengirimkannya kepada orangtua dan saudara B dalam waktu hamper satu tahun degan jumlah yang banyak yaitu 80 juta dan menyembunyikan latar belakangnya yang sebenarnya. A baru mengetahui jika pernikahannya itu sengaja dimanfaatkan oleh keluarga B hanya untuk mengambil materi dari A. saat proses perceraian sedang berlangsung, B memberikan surat pernyataan bahwasannya ia memberikan hak asuh anak kepada A selaku suami sebab A menyatakan ia tidak sanggup untuk memelihara anaknya yang masih dibawah umur, pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam hingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan permohonan tata cara ini dikabulkan.

3. Diana Yulita Sari (106043201329) Tahun 2010 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006).

Persamaan Penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada objek kasus yang sama-sama membahas tentang permasalahan Hak Asuh Anak yang jatuh kepada Ayah. Di dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Hakim memutuskan perkara Hak Asuh anak yang masih di bawah umur kepada Ayah dengan beberapa pertimbangan, antara lain: ibu dari anak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak merupakan seorang selebriti sehingga menyebabkan sang ibu pulang larut malam dan menelantarkan anak-anak. Persamaan lainnya terletak pada pokok pembahasan penelitian, yaitu sama-sama membahas seputar ruang lingkup kehakiman (Pengadilan) saja.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru⁸⁰.

4. Andi Tenri Sucia (10100113057) Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar).

Pembahasan pada penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dikarenakan Salah Satu orang tuanya Murtad. Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dikarenakan Salah satu Orang tuanya murtad dapat dipertimbangkan dengan melihat hal mudharat yang akan didapat sang anak apabila orang tuanya bercerai, yaitu dengan melihat apakah menjadi

⁸⁰ Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006). (Skripsi: Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik apabila sang anak mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya yang murtad atau sebaliknya⁸¹.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Hak Asuh Anak yang belum *mumayyiz* Jatuh kepada Ayah.

5. Henie Apriani (18.21.21.048) pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”⁸².

Di dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa pasca terjadinya perceraian, sang ibu bepergian jauh dan tidak peduli dengan tumbuh kembang sang anak. Dari hal ini maka dianggap bahwa sang ibu tak sanggup untuk diberikan hak asuh anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil studi kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang mengambil putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai bahan rujukan penelitian.

⁸¹ Andi Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar). (Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁸² Henie Apriani, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan melingkup pembahasan.⁸³

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah lembaran putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A, nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr

C. Objek penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr yang diserahkan kepada ayah kandung.

D. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A, yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

⁸³Bambang Suguno, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan skunder.⁸⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam bentuk dokumen yang resmi yaitu putusan hakim nomor putusan: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, Al-quran, jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, undang-undang, lembaran putusan 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr, yang berhubungan dengan putusan hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah kandung.

F. Teknik pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis lakukan. Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

⁸⁴Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab memiliki beberapa sub bab, untuk memudahkan para pembaca maka berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisikan tentang tinjauan teoritis yang didalamnya terdiri atas: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat hadhanah, masa berlakunya hadhanah, hadhanah menurut perundang-undangan di Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan rangkaian metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini, diantaranya memuat tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, Lokasi penelitian, jenis data, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB VII : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan serta menguraikan bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Perkara: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang diserahkan kepada ayah kandung.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada Perkara yang penulis teliti, dapat dianalisis tentang proses penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh majelis hakim dimulai dengan permohonan perkara yang dilakukan oleh pemohon yaitu mantan suami.

Setelah menerima permohonan perkara, majelis hakim kemudian langsung memanggil para pihak guna memproses perkara dan melaksanakan proses mediasi. Namun proses mediasi tidak dapat dijalankan dikarenakan termohon (ibu) tidak pernah hadir di dalam persidangan. Di dalam mengajukan permohonan perkara, pemohon membawa dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratan persidangan sebagaimana tertera di dalam putusan. Kedua orang saksi tersebut menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan pemohon, yaitu sang ibu tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anak pasca mereka bercerai. Setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan bukti fakta yang lain, pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan tetap berpegang teguh pada permohonannya. Setelah beberapa proses persidangan berjalan dan sesuai dengan beberapa pertimbangan hakim, maka hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perkara dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah (pemohon).

2. Pembahasan tentang Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim merujuk kepada beberapa referensi dari Al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ulama. Hakim mengambil rujukan dari al-qur'an surat al-baqarah ayat 233 yang menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan terhadap anak-anaknya. Namun hal ini tidak dijalankan oleh sang ibu yang tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anaknya sekedar memberikan kasih sayang.

Dari beberapa pertimbangan yang didapatkan, mulai dari pertimbangan yang diambil dalam Al-Qur'an, Hadits, Peraturan Perundang-undangan, *Ijtihad* para ulama dan dari perilaku sang ibu (termohon), maka Majelis Hakim memutuskan perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) jatuh kepada pemohon (ayah). Hal ini majelis hakim berpendapat bahwa keputusan Hakim ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan tumbuh kembang serta masa depan anak-anak.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan perkawinan hendaknya memahami dengan benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang mereka jalani. Pendidikan Pra Nikah harusnya lebih dimatangkan lagi bagi masing-masing calon suami istri. Hal ini bertujuan agar meminimalisir hal-hal buruk terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam rumah tangga kelak. Dalam sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan hidup yang sama dalam membina rumah tangga yaitu dengan menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing secara benar dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Harapan yang besar kami sampaikan kepada majelis hakim agar selalu konsisten memberikan keputusan terbaiknya, sesuai dengan dalil-dalil, kaedah yang berlaku, baik Al-Qur'an, hadits, ijtihad para ulama dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Kepada para orang tua agar selalu mengawasi kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Berikan pesan amanah terbaik, guna menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak mereka kelak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ghozal Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abi Talhah Bin Ali, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Daud Abu, *Sunan Abu Daud Jilid 2*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, Bulughul Maram, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqih Al-Qadha*, Pt. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Azhari Akmal Tarigan Dan Amiur Nurdin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1974 Sampai Khi, Cet, VI*, Jakarta: Kencana Preniada Media Group, 2012.
- Al-Jaziriy Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar Alfikr, 1972
- Suguno Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Marbawi M. Idris, *Kamus Almarbawi*, Semarang: Bina Utama, 1993
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001.

Dahlan Abdul Aiz, *Eksiklopedia Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996.

Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, , Cet. 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Abror Khoirul, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul Al-Salam Syarh Al-Bulugh Al-Maram*, Cet. 6, Terj. Ali Nur Medan, Darwis, Darus Sunnah Press 2012.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.
Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Uwaidah Muhammad dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sa'id Thalib Hamdani, *terj. Agus Salim, risalatun nikah*, Jakarta: Pustaka amani, 1989.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah jilid 8*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, Jakarta: Internusa, 1994.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.)

Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Issue

Andi Tenri Sucia, “*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)*”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1., No. 1, (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arin Yudonista, “Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 8., No. 2, (2020).

Dahris Siregar, et.al., “Studi Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak”, *Jurnal Deputi: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3., No. 2, (2023).

Dahwadin, et.al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11., No. 1, (2020).

Dhiauddin Tanjung, et.al., “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v9i02.2060.

Diana Yulita Sari, “*Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*”. Skripsi: Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Firdaus, et.al., “Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau”, *Riau Law Jurnal*, Vol. 1., No. 1, (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasmiah Hamid, “Perceraian dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4., No. 4., (2018).

Henie Apriani, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak”, *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1., No. 1, (2018).

M. Jafar, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg)”, *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, Vol. 3., No. 1, (2024).

Nabawi Sakdiah, “Pendidikan Karakter dan Pembinaan Kasih Sayang Dalam Pandangan Islam”, *Utile: Jurnal Kependidikan*, Vol. 3., No. 2, (2017).

Nova Andriani, “*Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)*”, Skripsi: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Mohammad Faisal Aulia, “Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian”, *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2., No. 1, (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohammad Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1., No. 1, (2021).

Mohammad Roesli, “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9., No. 2, (2018).

Nikmatul Hasanah dan Abdurrahman Kasdi, “Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg)”, *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3., No. 1, (2024).

Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18., No. 2, (2017).

Ranis Maulid Hapira, “*Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*”, Skripsi: Universitas Lampung, 2023.

Sabri Fataruba, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, *Sasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 21., No. 2, (2015).

Salsabila Nilam Zahra, et.al., “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agama Denpasar)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4., No. 3, (2023).

Ummu Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5., No. 2, (2020).

Tarmizi, et.al., "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Pengayoman*, Vol. 1., No. 1, (2023).

Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 2., No. 1, (2023).

C. Kamus/Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (2): 229.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Ath-Thalaq (65) : 1.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VVI, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Noomor Putusan: 1731/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Hadhanah Yang Diserahkan Kepada Ayah Kandung” yang ditulis oleh:

Nama : Gusri Nanda Sirait
NIM : 12020111156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Jenita, SE., MM



Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH




Penguji I
Dr. Arisman, S.HI., M.Sy



Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003